



PUTUSAN

Nomor 2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jln. Kota Palembang, 15 Ulu, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Adv Muhammad Hans Kahfi SH., Dan Suropto Yanuryadi, M. S.H., yang berkantor di Jalan Sukamulia RT 004 RW 002 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2024, yang terdaftar Nomor 1491/SK/X/2024/PA.PLG tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

15

melawan

20

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jln. Ilir Barat I Kota Palembang, Bukit Baru, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

25

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

30

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2140/Pdt.G/2024/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan isteri dari Tergugat yang telah menikah secara sah berdasarkan syari'at agama Islam dan tercatat pada Kantor  
5 Urusan Agama Kec. Sukarami Kota Palembang tanggal 11 Oktober 2014, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 13 Oktober 2014 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut
2. Bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan  
10 Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang diharapkan Penggugat dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Jln. Tanjung Bubuk Perumahan Griya Bintang  
15 Mulia Blok B Mawar 20 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama , Jenis kelamin Laki – Laki, tanggal lahir 11/08/2015 umur 9 tahun, Pendidikan: SD NIK., bernama ,  
20 Jenis kelamin Laki – Laki, tanggal lahir 09/12/2017 umur 7 tahun, Pendidikan; SD NIK., Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta harmonis, akan tetapi pada Awal bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:  
25
  - Masalah ekonomi Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - Tergugat Sudah Memiliki Wanita Idaman Lain (Bunga) sudah menikah lagi ;
  - Tergugat melantarkan Penggugat Untuk Mencari uang sendiri ;
  - Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat
  - 30 - Tergugat tidak ada kejujuran terhadap ekonomi dan selalu mengungkit ungkit pemberian untuk penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal April 2023 yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jln. . Jakabaring Kota Palembang jadi sudah pisah rumah selama + 1 tahun 6 bulan, hal ini membuat kondisi suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dipersatukan lagi sehingga tujuan dari pernikahan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah semakin jauh dari harapan;
7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (yang bersifat *mudhorat*) dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih dan telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Palembang dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berkenan menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat Terhadap Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**A. PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat** ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**B. SUBSIDER**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

5            Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor  
10    2140/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

          Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan  
15    dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

          Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup  
20    untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

          Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut  
25    telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukarami Kota Palembang  
Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 13 Oktober 2014 , bukti surat  
30    tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jakabaring Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal Dirumah Orang Tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah Dikaruniai Dua Orang Anak;
  - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat Melakukan KDRT Kepada Penggugat, memiliki wanita lain, tidak menafkahi Penggugat, dan yidak jujur perihal ekonomi;
  - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah Bulan April Tahun 2023;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.
2. , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ilir Barat I Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal Dirumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah Dikaruniai Dua Orang Anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat Melakukan KDRT Kepada Penggugat, memiliki wanita lain, tidak menafkahi Penggugat, dan yidak jujur perihal ekonomi;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah Bulan April Tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak  
5 Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,  
dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal  
154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
10 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor  
1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di  
persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak  
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di  
15 persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang  
sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut  
sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus  
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat  
20 dijatuhkan secara verstek (*vide* Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan  
dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149,  
selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang  
berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ  
عَلَيْهِ  
25 Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau  
enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat  
yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

30 Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat  
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada  
harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat Melakukan KDRT Kepada

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, memiliki wanita lain, tidak menafkahi Peggugat, dan yidak jujur perihal ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Peggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Peggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Peggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Peggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 13 Oktober 2014 , bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Peggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2014, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Peggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Peggugat yaitu dan ;

yang diajukan Peggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

5 Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana

10 tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang

15 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023 yang disebabkan Tergugat
- 20 Melakukan KDRT Kepada Penggugat, memiliki wanita lain, tidak menafkahi Penggugat, dan yidak jujur perihal ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling pedulikan sebagai suami isteri;
- 25 4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk

30 penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat Melakukan KDRT Kepada Penggugat, memiliki wanita lain, tidak menafkahi Penggugat, dan yidak jujur perihal ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
5 ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 10 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

15 Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan Hj.Sabariah, S,Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu  
20 juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

25 Ketua Majelis,

30 Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hj.Sabariah, S,Ag., S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG



Panitera Pengganti,

5

**Sari Mayadinanty S.H.I**

10 Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
15 - PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

20

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2140/Pdt.G/2024/PA.PLG